



Salinan

P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 571/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 17 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1431 H. yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun di asuh dan dirawat oleh Penggugat;



3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 orang anak masing-masing bernama anak I, dan Anak II tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;

4. Menetapkan harta berupa:

4.1. Satu unit rumah 2 (dua) lantai berukuran 80 M2 diatas tanah seluas 120 M2 yang terletak di Jl. Waru Raya Kp. Jati RT. 002/007, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Wanto;
- Sebelah Timur : rumah Haerul Kasman;
- Sebelah Selatan : rumah Nur Hidayat;
- Sebelah Barat : Jalan Waru Raya;

4.2. Satu unit rumah kontrakan terdiri dari 6 (enam) pintu di atas tanah seluas 170 M2 yang terletak di Jl. Waru Raya Kp. Jati RT. 002/007, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Akrim Sinsigus;
- Sebelah Timur : rumah Sarda;
- Sebelah Selatan : Jalan (gang);
- Sebelah Barat : Jalan Waru Raya;

4.3. Sebidang tanah kosong seluas 2000 M2 yang terletak di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Nahrowi;
- Sebelah Timur : Pecahannya Hj. Fatimah-Sunanto;
- Sebelah Selatan : Pecahannya Hj. Fatimah-Sunanto;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;



4.4. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tahun 2007 warna merah dengan No. Polisi B 6656 SGQ;

4.5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba;

4.6. 1 (satu) set kompor gas beserta tabung 12 kg;

4.7. 2 (dua) buah Lemari pakaian 2 (dua) pintu;

4.8. 1 (satu) unit mesin cuci merk Texnogas;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.8. tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat secara natura, namun apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah spring bed American No. 1, 1 (satu) buah bupet dan 1 (satu) set meja makan beserta kursinya adalah harta bawaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada angka 7 kepada Penggugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.741.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 571/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 02 Maret 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 Maret 2010;



Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 05 April 2010 oleh karenanya Terbanding pun tidak menyerahkan kontra memori banding;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding tanggal 14 April 2010 dan kepada Terbanding tanggal 14 April 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :



لايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوي ان حكم با لمعتمد او بما
رجح القضاء به

Artinya : "Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum".

Yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 571/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 17 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1431 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 571/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 17 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1431 H. yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 16 September tahun 2010 MASEHI bertepatan dengan tanggal 07 Syawal tahun 1431 HIJRIYAH, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH. dan Drs. H.I. NURCHOLIS SY. SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota tersebut serta Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.I. NURCHOLIS SY. SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. D E D E N G

Perincian biaya Proses:

- ATK, Pemberkasan dll	Rp	139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

ttd

H. TRI HARYONO, SH.